



**WALI NAGARI LAGAN MUDIK PUNGGASAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**PERATURAN WALI NAGARI LAGAN MUDIK PUNGGASAN
NOMOR 03 TAHUN 2020**

**TENTANG
DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA
DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI LAGAN MUDIK PUNGGASAN**

- Menimbang : a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- b. bahwa mendasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 24 bagian c point 3 yaitu penetapan penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa;
- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa; Dana Desa diarahkan dan digunakan untuk

pengecegan penanganan dampak virus Corona dan kegiatan padat karya tunai desa (PKTD);

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Nagari Lagan Mudik Punggasan tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19),

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran

- Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.70/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
 8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Penadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
 9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan dan Penyaluran Alokasi Dana Kepada Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 6);
 10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020;
 11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 42);
 12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi

Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Nagari Lagan Mudik Punggasan Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Lagan Mudik Punggasan Tahun Anggaran 2020 (Berita Nagari Lagan Mudik Punggasan Tahun 2020 Nomor 03);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa,
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal Penaggulangan dampak Covid-19 di Desa,
3. Surat Edaran Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor .., tanggal .. 2020 tentang Pendataan Keluarga Miskin Untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALI NAGARI LAGAN MUDIK PUNGASAN TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Nagari ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Linggo Sari Baganti
3. Nagari adalah Nagari Lagan Mudik Punggasan
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Nagari adalah kewenangan yang dimiliki Nagari meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan Pembangunan Nagari, Pembinaan Kemasyarakatan Nagari, dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Nagari.
8. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari, selanjutnya disingkat RPJM Nagari, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Nagari untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Nagari, selanjutnya disingkat RKP Nagari, adalah penjabaran dari RPJM Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Nagari adalah semua hak dan kewajiban Nagari yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Nagari.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, selanjutnya disebut APB Nagari, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Negara dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

18. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
20. Bantuan langsung Tunai Nagari yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Nagari.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
 - a. Kegiatan penanggulangan pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
 - b. Jaring pengaman sosial di Nagari.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan nagari dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kemenrian Sosial ;
- (5) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Wali Nagari ini ;

- (6) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode nontunai (cash less) setiap bulan.
- (7) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan;

Pasal 4

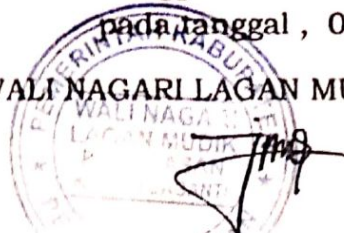
Peraturan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Nagari ini dengan penempatannya dalam Berita Nagari Lagan Mudik Punggasan

Ditetapkan di Lagan Mudik
Punggasan

pada tanggal , 07 Mei 2020

WALI NAGARI LAGAN MUDIK PUNGGASAN



IWAT JALI

Diundangkan di Nagari Lagan Mudik Punggasan
pada tanggal, 07 Mei 2020

SEKRETARIS NAGARI LAGAN MUDIK PUNGGASAN

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Bayu Indra Kurnia', is written over the text of the Secretary's position.

BAYU INDRA KURNIA

BERITA NAGARI LAGAN MUDIK PUNGGASAN TAHUN 2020 NOMOR 03

LAMPIRAN PERATURAN WALI NAGARI LAGAN MUDIK PUNGGAHAN

NOMOR

: 03

TANGGAL

: 07 MEI 2020

TENTANG

: DAFTAR PENERIMA BLT DANA DESA (DD) NAGARI LAGAN MUDIK PUNGGAHAN

NO	NAMA	NO KK	NO NIK	PEKERJAAN	ALAMAT
1	NURMA	13010917110	13010941075	M.UMAH TANGGA	LAGAN KECIL MUDIK
2	JALINAS	13010917110	13010941075	M.UMAH TANGGA	LAGAN KECIL MUDIK
3	SUSI YULIANTI	13010917110	13010941077	M.UMAH TANGGA	LAGAN KECIL MUDIK
4	AWI	13010914110	13010901066	PETANI	LAGAN KECIL MUDIK
5	ACIAK	13010912041	13010908088	PETANI	LAGAN KECIL MUDIK
6	ISDARLIA	13010917110	13010945067	M.UMAH TANGGA	LAGAN KECIL MUDIK
7	SI,AR	13010917110	13010901075	PETANI	LAGAN KECIL MUDIK
8	DESHARISON	13010917110	13010921027	PETANI	LAGAN KECIL MUDIK
9	SIROS	13010917110	13010941076	PETANI	LAGAN KECIL MUDIK
10	ALPENTRI	13010911121	13010902079	BURUH PETANI	LAGAN KECIL MUDIK
11	LON	13010914110	13010941075	M.UMAH TANGGA	LAGAN KECIL MUDIK
12	MARKIS	13010917110	13010910066	PETANI	LAGAN KECIL MUDIK
13	YUSNALAILI	13010914110	13010944056	M.UMAH TANGGA	LAGAN KECIL MUDIK
14	ENDRA MARPITA	13010914110	13010946028	MENGURUS RUMAH TANGGA	LAGAN KECIL MUDIK
15	BAKRI	13010914111	13010901076	BURUH TANI	LAGAN KECIL MUDIK
16	DARMAWAN	13010918110	13010951046	PETANI	LAGAN KECIL MUDIK
17	RIA IRAWAN	13010905031	13010943039	M.UMAH TANGGA	LAGAN KECIL MUDIK
18	MIRUS/SIIS	13010917110	13010901077	PETANI	LAGAN KECIL MUDIK
19	ALI BIDANG	13010918110	13010951105	PETANI	LAGAN KECIL MUDIK
20	MULIS	13010917110	13010901075	PETANI	LAGAN KECIL MUDIK
21	SIDAR	13010929031	13010960015	PETANI	LAGAN KECIL MUDIK
22	JOHORLIS	13010918110	13010916035	PETANI	LAGAN KECIL MUDIK
23	MUSLIM	13010917110	13010920067	PETANI	LAGAN KECIL MUDIK
24	RAMSAM	13010927100	13010919015	PETANI	LAGAN KECIL MUDIK
25	SAKULCAN	13010927021	13010914049	BURUH TANI	LAGAN KECIL MUDIK
26	MIRUS/TIMA	13010917110	13010901015	PETANI	LAGAN KECIL MUDIK
27	UDIN/ILAM	13010915070	13010909114	PETANI	LAGAN KECIL MUDIK
28	ARIN	13010917110	13010916012	PETANI	LAGAN KECIL MUDIK
29	RAMAJIS	13010917110	13010911066	PETANI	LAGAN KECIL MUDIK
30	SI,AR	13010917110	13010914076	BURUH TANI	LAGAN KECIL MUDIK
31	ROSMANI	13010903032	13011050066	MENGURUS RUMAH TANGGA	LAGAN KECIL MUDIK
32	TITIK RAYADANA M R	13010920003	13010963049	M.UMAH TANGGA	LAGAN KECIL MUDIK
33	USUT/IYUN	13010917110	13010912115	BURUH TANI	LAGAN KECIL MUDIK
34	WAHYUDI EKA PUTRA	13081220101	13010317705	BURUH TANI	LAGAN KECIL MUDIK
35	ERLIZON	13010929101	13010919038	PETANI	LAGAN KECIL MUDIK
36	RAMSIL FAHRI	13010903021	13010910058	KARYAWAN SWASTA	LAGAN KECIL MUDIK
37	NURINI	13010920031	13010950044	M.UMAH TANGGA	LAGAN KECIL MUDIK
38	SYAFRIJAL/MITA	13010905111	13010902028	BURUH TANI	LAGAN KECIL MUDIK
39	MINAN	13010918110	13010918017	PETANI	LAGAN KECIL MUDIK
40	IYUN	13010917110	13010953025	M.UMAH TANGGA	LAGAN KECIL MUDIK
41	SAMSU/CITRA	13010928111	13010901108	BURUH TANI	LAGAN KECIL MUDIK
42	ANGKAT	13010918110	13010901075	PETANI	LAGAN KECIL MUDIK
43	SAELAN	13010918110	13010901075	PETANI	LAGAN KECIL MUDIK
44	HAPPY NOPRIANTI	13010930081	13010949108	M.UMAH TANGGA	LAGAN KECIL MUDIK
45	JAMILUS	13010917110	13010925096	BURUH TANI	LAGAN KECIL MUDIK
46	SYAFRIJAL/MIMI	13010917110	13010921047	BURUH TANI	LAGAN KECIL MUDIK
47	ZULKIFLI	13010913071	13010901128	BURUH TANI	LAGAN KECIL MUDIK
48	WATNA YENI	13010918110	13010946077	MENGURUS RUMAH TANGGA	LAGAN KECIL MUDIK
49	GADI MERI	13010918110	13010955085	M.UMAH TANGGA	LAGAN KECIL MUDIK
50	AGUSTIAWARMAN	13010917110	13010916087	BURUH TANI	LAGAN KECIL MUDIK
51	NIAR	13010914110	13010951075	M.UMAH TANGGA	LAGAN KECIL MUDIK
52	SOPHAN/PASNI	13010920121	13101914060	BURUH TANI	LAGAN KECIL MUDIK
53	RAHAYU EFENDI	13010917041	13010910017	BURUH TANI	LAGAN KECIL MUDIK
54	JAMIRAL/NIKO	13010922081	32760530068	BURUH TANI	LAGAN KECIL MUDIK
55	HAMID	13010906060	13010903035	PETANI	LAGAN KECIL MUDIK
56	IDAS			MENGURUS RUMAH TANGGA	LAGAN KECIL MUDIK
57	SUSI LENDRA	13010912021	13010960078	MENGURUS RUMAH TANGGA	LAGAN KECIL MUDIK
58	BAHRI	13010917110	13010901075	PETANI / PEKEBUN	LAGAN KECIL MUDIK
59	ERMAN	13010927100	13010912047	SUPIR	LAGAN KECIL MUDIK
60	SISMA IRJON	13010930100	13010914088	PETANI/PEKEBUN	LAGAN KECIL MUDIK
61	NURSAM	13010928100	13010943058	MENGURUS RUMAH TANGGA	LAGAN GADANG MUDIK
62	YULIZA PUTRI	13010920110	13010951070	MENGURUS RUMAH TANGGA	LAGAN GADANG MUDIK
63	TIWA	13010918110	13010955084	MENGURUS RUMAH TANGGA	LAGAN GADANG MUDIK
64	CUNTRIUS	13010910110	13010901076	BURUH TANI/PERKEBUNAN	LAGAN GADANG MUDIK
65	KAMBA	13010919110	13010901075	BURUH TANI/PERKEBUNAN	LAGAN GADANG MUDIK
66	PUTRA/KOTOK	13010904021	13010901075	PETANI/PEKEBUN	LAGAN GADANG MUDIK
67	RINALDI	13010923061	13010918106	WIRASWASTA	LAGAN GADANG MUDIK
68	Y KACIT	13010920110	13010904045	PETANI/PEKEBUN	LAGAN GADANG MUDIK
69	RUSTAM EFENDI	13010919110	13010919066	BURUH TANI/PERKEBUNAN	LAGAN GADANG MUDIK
70	ANAS K	13010919110	13010901075	PETANI/PEKEBUN	LAGAN GADANG MUDIK
71	IT IS/ATUS	13010919110	13010941077	BURUH TANI/PERKEBUNAN	LAGAN GADANG MUDIK
72	SYAIPUL	13010919110	13010901077	BURUH TANI/PERKEBUNAN	LAGAN GADANG MUDIK
73	RIENO EPENDI	13010910041	13010201028	PETANI/PEKEBUN	LAGAN GADANG MUDIK
74	JAMA AN /SIOS	13010919110	13010931126	PETANI/PEKEBUN	LAGAN GADANG MUDIK

75	AFRIZAL/ERIANI	130109201107	13010901078	BURUH TANI/PERKEBUNAN	LAGAN GADANG MUDIK
76	BUSTAMI/ANI	13010918110	130109081086	PETANI/PEKEBUN	LAGAN GADANG MUDIK
77	USUD T	130109191107	13010901076	BURUH TANI/PERKEBUNAN	LAGAN GADANG MUDIK
78	BAKRI	130109290302	130109010762	PETANI/PEKEBUN	LAGAN GADANG MUDIK
79	JALIS	130109191104	130109100265	BURUH TANI/PERKEBUNAN	LAGAN GADANG MUDIK
80	JONPRIANO	130109191102	130109010758	BURUH TANI/PERKEBUNAN	LAGAN GADANG MUDIK
81	FEBRIO MARDI YENDRA	130109120511	130204050384	PETANI/PEKEBUN	LAGAN GADANG MUDIK
82	BUSRIAL/EMA	13010927021	130109080875	PETANI/PEKEBUN	LAGAN GADANG MUDIK
83	SAPRIYUL/SANTI	130109181102	130109060675	PETANI/PEKEBUN	LAGAN GADANG MUDIK
84	ZAINIDAR	130109181101	130109520355	MENGURUS RUMAH TANGGA	LAGAN GADANG MUDIK
85	ISEL	130109291008	130109100582	PETANI/PEKEBUN	LAGAN GADANG MUDIK
86	JAMILA	130109181103	13010941075	MENGURUS RUMAH TANGGA	LAGAN GADANG MUDIK
87	NAWIR/IVIS	13010928021	130102140764	PETANI/PEKEBUN	LAGAN GADANG MUDIK
88	ASRIL D	130109191102	13010901075	PETANI/PEKEBUN	LAGAN GADANG MUDIK
89	NURINIS/RIFKA	130109200111	13010959056	MENGURUS RUMAH TANGGA	LAGAN GADANG MUDIK
90	IJUL	130109080211	130109120370	PETANI/PEKEBUN	LAGAN GADANG MUDIK
91	SIET/DA	130109191103	130109010777	PETANI/PEKEBUN	LAGAN GADANG MUDIK
92	SYAPRIANTO/FPI	130109191101	13010918087	PETANI/PEKEBUN	LAGAN GADANG MUDIK
93	SYAFRIDA	13010925121	13010944047	MENGURUS RUMAH TANGGA	LAGAN GADANG MUDIK
94	RINALDI/ETRAYENI	130109190911	13010911038	BURUH TANI/PERKEBUNAN	LAGAN GADANG MUDIK
95	GENDRIANTO	13010928111	13010920058	BURUH TANI/PERKEBUNAN	LAGAN GADANG MUDIK
96	WINDRA/SIWAT	13010909111	13010901078	PETANI/PEKEBUN	LAGAN GADANG MUDIK
97	SEPTI MAYA SARI	13010926081	13010968088	MENGURUS RUMAH TANGGA	LAGAN GADANG MUDIK
98	ALIS	130109181102	13010901076	PETANI/PEKEBUN	LAGAN GADANG MUDIK
99	BAKAR	130109181101	13010901074	PETANI/PEKEBUN	LAGAN GADANG MUDIK
100	AMRIL	130109241107	130109020877	PETANI/PEKEBUN	LAGAN GADANG MUDIK
101	KHAIDIR	130109181103	130109260552	PETANI/PEKEBUN	LAGAN GADANG MUDIK
102	ASRUL CAN	130109181102	13010907087	PETANI/PEKEBUN	LAGAN GADANG MUDIK
103	MUS MULIADI	130109201101	13010919077	PETANI/PEKEBUN	LAGAN GADANG MUDIK
104	RAMADIS	130109181102	13010901076	PETANI/PEKEBUN	LAGAN GADANG MUDIK
105	JUSRIAL	130109201107	13010910108	PETANI/PEKEBUN	LAGAN GADANG MUDIK
106	METRION	13010921041	13010906057	BURUH TANI/PERKEBUNAN	LAGAN GADANG MUDIK
107	SAMAN	13010927041	13010909027	MENGURUS RUMAH TANGGA	LAGAN GADANG MUDIK
108	AMUAR			PETANI/PEKEBUN	LAGAN GADANG MUDIK
109	SIWAS			MENGURUS RUMAH TANGGA	LAGAN GADANG MUDIK
110	SARFAT/JAMA PARA	13010928041	1301094807	MENGURUS RUMAH TANGGA	LAGAN GADANG MUDIK
111	BISU SAMSIMAR			PETANI/PEKEBUN	LAGAN GADANG MUDIK
112	Y ADIS			PETANI/PEKEBUN	LAGAN GADANG MUDIK
113	IDAL ZULBAHRI	130109191107	13010920077	PETANI/PEKEBUN	LAGAN GADANG MUDIK
114	JAMALUDIN KELAU	130109191101	13010901075	BURUH TANI/PERKEBUNAN	LAGAN GADANG MUDIK
115	ENGLA DIANSISKA NENG	130109280511	13010909089	MENGURUS RUMAH TANGGA	LAGAN GADANG MUDIK
116	LENI SUSANTI	130109141111	13010901074	MENGURUS RUMAH TANGGA	LAGAN GADANG MUDIK
117	ZUL BAKRI	130109201011	13010915127	BURUH TANI	LAGAN GADANG MUDIK
118	PIDA	130109191101	13010941077	PENGURUS RUMAH TANGGA	LAGAN GADANG MUDIK
119	SATU			MENGURUS RUMAH TANGGA	LAGAN GADANG MUDIK
120	M KAMIL	130109201101	13010901057	PETANI / PEKEBUN	LAGAN GADANG MUDIK
121	JALINAS	130109191101	13010941075	BURUH TANI/PERKEBUNAN	LAGAN GADANG MUDIK
122	SARIAL AJO			PETANI / PEKEBUN	LAGAN GADANG MUDIK
123	AJIS SIROS	130109181107	13010913075	PETANI / PEKEBUN	LAGAN GADANG MUDIK
124	JARUNI		13010941075	MENGURUS RUMAH TANGGA	LAGAN GADANG MUDIK
125	NIYAN	130109201011	13010941075	BURUH TANI/PERKEBUNAN	LAGAN GADANG MUDIK



Kantor Lagan Mudik Punggasan, 07 Mei 2020
Nagari Lagan Mudik Punggasan

(WAT JALI)